

KAJIAN QOWAIDUL FIQIH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

ahmad mushoffa¹, baitur rohman²

Ahmadmushoffa087@gmail.com¹, baitur_iainkediri.ac.id²

Institut Agama Islam Negri Kediri

Abstrak: Permohonan izin poligami dengan alasan Untuk mendapatkan izin perkawinan yang sah dimata negara, maka seorang suami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama didaerahnya dan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan Pasal 4 dan 5. Akan tetapi pada Reralitanya banyak ditemukan adanya praktek yang didahului dengan nikah sirri terlebih dahulu. Seperti yang terjadi di kabupaten Kediri Jawa timur. Dimana permohonan pemohon telah dikabulkan oleh hakim pengadilan agama daerah tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mengemukakan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan perizinan poligami yang di dahului pernikahan sirri di Pengadilan Agama kab.kediri dan memahami serta menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, serta untuk melihat dengan perspektif lain apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan norma agama dengan menganalisisnya persepektif qowaid fiqhiyah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normative yang menggunakan studikasus sebagai pendekatan penelitian. Sumberbahan hokum berasal dari hokum primer dan skunder dengan dokumentasi sebagaipengumpulanya. Metode yang dipakai yakni dengan analisis persepektif ilmu filsafat hukum islam, dengan teori qowaid fiqhiyah. sehingga menurut penulis akan menghasilkan suatu kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah Pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh pemohon, dan guna mencegah dampak negative yang akan terjadi jika permohonan tidak disahkan. Pertimbangan ini tidak sesuai dengan konsep qowaidul fiqhiyyah, sehingga dirasa kurang tepat didalam mengabulkan permohonan berpogami.

Kata Kunci: izin poligami, pertimbangan hakim, qowaid fiqhiyyah.

Abstrak: Application for a permit for polygamy on the grounds that: To obtain a legal marriage permit in the eyes of the state, a husband must submit an application to the Religious Court in his area and must fulfill the requirements set out in the Marriage Law Articles 4 and 5. However, in reality, many practices are found that preceded by a sirri marriage first. As happened in Kediri district, East Java. Where the applicant's request has been granted by the judge of the regional religious court. The aim of this research is to present the basis for the judge's consideration in granting the decision to permit polygamy which precedes a sirri marriage in the Kediri Regency Religious Court and to understand and examine how the judge considers it in granting the request for a polygamy permit, as well as to see from another perspective whether the judge's considerations are in accordance with legal provisions and religious norms by analyzing it from a qowaid fiqhiyah perspective. This research is included in normative juridical research which uses case studies as a research approach. Sources of legal materials come from primary and secondary law with documentation as the collection. The method used is a perspective analysis of Islamic legal philosophy, with the theory of qowaid fiqhiyah. so that according to the author it will produce a conclusion that can be scientifically justified. The consideration used by the judge is the unregistered marriage that has been carried out by the applicant, and to prevent negative impacts that will occur if the application is not ratified. This consideration is not in accordance with the concept of qowaidul fiqhiyyah, so it is deemed inappropriate to grant the request for polygamy.

Kata Kunci: polygamy permission, judge's consideration, qowaid fiqhiyyah

PENDAHULUAN

Perkawinan didalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat sakral dan penting. Terlebih didalam agama islam telah disyariatkan perkawinan tersebut dengan memakai istilah nikah yang diartikan sebagai sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk tidak hanya sebatas melegalkan sebuah hubungan intim keduanya saja, akan tetapi juga sebagai janji suci bagi keduanya (mistaqan gholidho). Tujuan dari perkawinan adalah Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.

Perkawinan sesuai undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) itu pada dasarnya menganut azaz monogami yang dalam bahasa yunani artinya (satu pernikahan) . Azaz ini terdapat pada UUP Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “pada dasarnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami”. Hanya saja dalam hal ini tidaklah mutlak didalam pelaksanaannya. Undang-undang tersebut masih mentoleransi kepada laki-laki yang ingin melakukan poligami dengan syarat yang harus ia penuhi. Azaz ini terdapat pada UUP pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Poligami ini dibatasi dengan empat istri, senada dengan sabda nabi bahkan alquran sangat jelas didalam membatasinya.

Melalui syarat-syarat yang disebut sebagai aturan tentang poligami, didalam hukum perkawinan di Indonesia, poligami bukanlah bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Tentunya juga dengan harus memenuhi syarat dan prosedur yang ada.

Adil adalah salah satu syarat yang wajib terpenuhi didalam berpoligami. Namun demikian tentu adil tersebut masih didalam batas kemampuan manusia dan bukan suatu hal yang mustahil. suami wajib bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya sebagai kewajibannya, antara nafkah lahir dan batin serta melindungi kesemuanya.

proses yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan agama setempat dengan dilengkapi alasan dan bukti yang lengkap dan jelas. Kemudian pengadilan agama akan memutuskan apakah layak permohonan ini dikabulkan atau ditolak. Pengadilan agama tugasnya memberikan putusan dengan pedoman aturan yang berlaku yaitu UUP, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 guna mengadili atau menangani perkara. Alasan yang diterima dalam permohonan poligami adalah seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UUP yaitu “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) maka wajib mengajukan permohonan ke pengadilan setempat”

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUP menjelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya;

- A. Adanya persetujuan dari istri.
- B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 5 UUP disebut sebagai syarat alternative dan kumulatif. Syarat alternative berhubungan dengan alasan yang digunakan suami untuk mengajukan permohonan izin poligami minimal satu saja, begitupun syarat kumulatif baru bisa mendapat pertimbangan apabila syarat alternative sudah terpenuhi dan selanjutnya pengadilan dapat memberi izin permohonan poligami. Syarat yang sangat rumit tersebut guna mencegah adanya penyalahgunaan dan kesewenangan suami agar tidak merugikan pihak-pihak terkait dalam menjaga, menghormati, dan bertanggung jawab atas janji suci dan sakralnya hubungan perkawinan. Namun dalam realitanya, ternyata banyak permohonan poligami di Indonesia dengan alasan yang beragam, salah satunya di pengadilan agama kab. Kediri dalam putusan no 2821/Pdt.G/2019/Pa Kab Kdr, seorang suami ingin melakukan poligami.

Sebagaimana putusnya, pengadilan agama kabupaten Kediri didalam amar putusannya menyatakan “mengabulkan permohonan izin poligami pemohon, sehingga pemohon boleh melakukan poligami”.

Ketika penulis membaca serta mentelaahnya ditemukan adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara fakta yang terjadi dengan teori hukum yang ada. Dimana keadaan termohon tidak memenuhi syarat-syarat alternative yang merupakan syarat pokok yang wajib terpenuhi, seperti yang sudah tertuang didalam pasa 4 ayat (2) UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sangat tampak kontradiksi baik dilapangan ataupun fakta hukum yang ada, lebih mendalam penulis mendalami pertimbangan hakim dalam memutus mengabulkan permohonan pemohon pada putusan tersebut dengan menganalisa dengan persepektif qowaid fiqhiyah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah normative persepektif qowaid fiqhiyah dengan memakai dukungan bahan hukum primer dan sekunder yang di ambil dari pengadilan agama kanupaten Kediri, buku dan jurnal yang relevan, juga media internet. dan untuk mendptkan data yang dibutuhkan penulis memakai teknik studi kepustakaan, selanjutnya analisis hukum penulis analisa secara kualitatif. Dengan metode ini menurut penulis sangat pas dan cocok terkait dengan tema dan penelitian yang penulis angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di negara Indonesia tugas secara umum pengadilan agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama terhadap orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah. Tugas tersebut dituangkan dalam undang-undang no 7 th 1989 jo undang-undang no 3 than 2006 jo undang-undang no,50 thn 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama dalam pasal 49. Dan perkara yang ditangani pengadilan agama kab.kediri salah satunya adalah permohonan izin poligami.

Berdasarkan beberapa data yang penulis temukan dari pengadilan agama kab Kediri tahun 2018-2024 yang menyangkut perihal permohonan izin poligami. Penulis mengambil satu putusan yang dianggap sesuai topic yang akan diteliti yaitu putusan perkara nomor 2821/pdt.g/2019/pa.kab.kdr, tentang permohonan izin poligami yang didahului dengan nikah sirri.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada putusan yang dikeluarkan tanggal 26 September 2019 dengan nomor putusan 2821/Pdt.G/2019/PA Kab Kdr, bahwa yang menjadi sebab pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 adalah antara pemohon dan calon istri keduanya telah memiliki perasaan saling suka. Alasan ini yang menjadi dasar utama pemohon mengajukan permohonan izin poligami. Meskipun fakta hukumnya menyatakan bahwa termohon adalah istri pertama, masih mampu melayani hubungan biologis dengan pemohon, yang artinya mampu memberikan keturunan, serta termohon tidak memiliki cacat badan atau sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan, sehingga bisa dikatakan bahwa termohon masih sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, satu pun tidak ada yang melekat pada diri termohon.

Majelis hakim dalam memutuskan dan mengabulkan permohonan izin poligami ini memiliki pandangan yang berbeda dengan undang-undang, yaitu pernikahan sirri yang dilakukan oleh pemohon dan calon istri keduanya sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan. Majelis hakim berpendapat bahwa jika izin poligami ini ditolak, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pemohon dan calon istri keduanya. Mereka dikhawatirkan akan berbuat hal-hal yang cenderung mendoroang seksualitas tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah di mata hokum negara, dan apabila

itu terjadi maka dapat menimbulkan persepsi buruk di masyarakat, sehingga masyarakat akan menilai bahwa si pemohon dan calon istri keduanya telah melakukan perbuatan zina di luar hubungan pernikahan yang legal. Kondisi ini akan mempengaruhi rumah tangga pemohon dan termohon yakni istri pertama yang telah terjalin selama 25 tahun tanpa adanya percekocokan yang serius hingga berdampak terhadap perceraian. Selain itu, permintaan termohon agar pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya sebagai pertanda bahwa termohon telah memberikan persetujuannya secara nyata untuk pemohon berpoligami.

Pada pertimbangan yang lain, majelis hakim juga berasumsi bahwa permohonan izin poligami ini akan berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan dari anak yang akan dilahirkan oleh calon istri keduanya di kemudian hari, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak diakui sebagai anak kandung dari pemohon, hak mendapatkan perwalian dari pemohon, hak untuk mendapatkan harta warisan, serta hak-hak keperdataan lainnya yang dapat diakui secara hukum. Oleh karena itu, pengabulan permohonan izin poligami ini sebagai bentuk peresmian atau disahkannya perkawinan sirri antara pemohon dengan calon istri keduanya serta untuk kemaslahatan bagi anak-anak yang akan dilahirkannya kelak. Hal ini diperkuat bahwasannya calon istri kedua yang akan dinikahinya adalah seorang janda cerai yang telah memiliki dua orang anak, sehingga hakim menganggap bahwa pengabulan permohonan izin poligami ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap seorang janda yang membutuhkan suami sebagai penopang hidup untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Pertimbangan majelis hakim tersebut didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu yakni seperti Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat ini sebagai syarat alternatif yang seharusnya dapat dijalankan oleh pemohon. Akan tetapi, karena syarat ini bersifat alternative atau fakultatif, maka tidak ada kewajiban bagi pemohon untuk memenuhi syarat-syarat tersebut secara keseluruhan. Artinya, apabila pemohon dapat memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan, maka permohonan izin poligami dapat dikabulkan oleh hakim, disertai dengan pemenuhan syarat-syarat lain yang telah diatur dalam undang-undang.

Pada kasus ini majelis hakim menggunakan Pasal 4 ayat (2) huruf c yakni bahwa termohon atau istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan sebagai pemenuhan dari syarat alternatif, akan tetapi fakta hukumnya menyatakan bahwa istri atau termohon masih dapat melayani hubungan seksual dengan pemohon, namun tidak mampu, artinya bahwa termohon masih mampu untuk memberikan keturunan kepada pemohon.

Hal ini terlihat ambigu dan terjadi ketidaksinkronan antara fakta hukum yang terjadi dengan ketentuan dalam undang-undang. Majelis hakim juga menggunakan Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai dasar hukum, yang mana pasal ini mengatur tentang syarat kumulatif yang wajib dipenuhi secara keseluruhan oleh pemohon, dan apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengadilan agama juga tidak bisa mengabulkan permohonan izin poligami, karena syarat ini berkaitan dengan syarat administratif yang menunjukkan adanya kepastian secara legal formal bahwa seorang suami atau pemohon benar-benar mampu untuk berpoligami. Syarat-syarat yang dimaksud diantaranya yaitu:

- A. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-

anak mereka

C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Terhadap syarat-syarat tersebut, pemohon telah memenuhinya secara keseluruhan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Izin Istri yang berisikan pemberian izin dari istri pada pemohon untuk menikah lagi dan persetujuannya secara lisan yang ia ucapkan dalam sidang pengadilan agama, Surat Penghasilan yang berisikan pernyataan bahwa pemohon berprofesi sebagai sopir dengan penghasilan per bulannya sebesar Rp 2.000.000,

Majelis hakim dalam pertimbangannya juga mendasarkan pada dalil-dalil syar'iyah, seperti QS. An-Nisaa' ayat 3 yang secara umum digunakan sebagai dasar kebolehan poligami dan juga kaidah fihiyyah yang berbunyi

قاعدة: (درء المفساد أولى من جلب المصالح
ص 265 - كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية - القاعدة السادسة قاعدة درء المفساد أولى من جلب المصالح - المكتبة الشاملة

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan poligami sebagaimana diatur dalam undang-undang dan telah cukup dibuktikan, meskipun disisi lain majelis hakim memiliki pertimbangan lain yang lebih mengedepankan kemaslahatan. Dengan demikian, majelis hakim menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan izin poligami pemohon, sehingga pemohon diperbolehkan menikah lagi dengan calon istri keduanya dan menetapkan harta bersama antara pemohon dengan termohon

Kaidah Kaidah Hukum Islam

لا ضرر ولا ضرار

Kaidah ini diinterpretasikan sebagai berikut: seseorang tidak boleh merusak atau merugikan orang lain, baik dengan cara melakukan pembalasan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh yang lain atas dirinya. Kaidah ini menjadi landasan bagi larangan dan pencegahan perbuatan yang membahayakan serta landasan keharusan menentukan sesuatu yang maslahat dalam bentuk mengambil manfaat. Atas dasar kaidah di atas, maka lahirilah kaidah-kaidah lain sebagai berikut

يختار أهون الضررين أو أخف, الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف, الضرر لا يزال بالضرر أو بمثله, الضرر يزال, الضرر يدفع بقدر الإمكان
درء المفساد أولى من جلب, يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام, إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما, الضررين
المصالح

(Kerusakan itu harus dilenyapkan sedapat mungkin. Kerusakan itu haruslah dilenyapkan. Kerusakan itu tidak dapat dihilangkan dengan kerusakan yang setara atau dengan menimbulkan kerusakan dalam bentuk lainnya. Kerusakan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan. Kejahatan yang lebih ringan mesti dipilih dari kejahatan yang lebih besar, atau kerusakan dan resiko yang lebih ringan mesti dipilih dari kerusakan atau resiko yang lebih besar. Apabila ada dua kerusakan yang saling bertentangan, maka dipilihlah kerusakan yang risikonya paling ringan dengan melaksanakan kerusakan yang lebih ringan risikonya. Kerusakan yang hanya menimpa atau merugikan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu harus dipilih demi mencegah kerusakan yang dapat menimpa atau merugikan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dan diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan).

Delapan kaidah di atas tersusun secara sistematis dan piramidal yang berarti prosedur penghapusan kerusakan harus mengikuti alur piramidal delapan kaidah di atas. Kaidah pertama menghendaki adanya kewajiban mencegah kerusakan sebelum kerusakan itu terjadi. Upaya pencegahan kerusakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan segala cara yang memungkinkan.

Kaidah kedua, mengharuskan menghilangkan kerusakan setelah kerusakan itu terjadi. Kaidah ketiga merupakan pengikat dua kaidah sebelumnya. Kaidah ini melarang upaya penghapusan suatu kerusakan dengan kerusakan dalam bentuk lain. Kaidah keempat, kelima, dan keenam mempunyai

makna yang sama, yaitu memberikan alternatif penyelesaian masalah yang timbul karena adanya dua bentuk kerusakan yang mau tidak mau harus dipilih. Kaidah-kaidah ini memberikan alternatif untuk mengambil resiko yang paling ringan di antara berbagai kemungkinan resiko yang akan diderita. Kaidah ke tujuh merupakan jaminan kaidah tiga pertama sebelumnya. Kaidah ini lebih bersifat khusus, kaidah yang menjelaskan salah satu tujuan hukum, yakni untuk memelihara, kepentingan hamba Allah yang lebih menyeluruh. Mencegah dampak negative / bahaya lebih didahulukan daripada mengambil hal positive/ mashlahat.

Qowaid fiqhiyah

القاعدة السادسة قاعدة درء المفساد أولى من جلب المصالح المراد بدرء المفساد دفعها ورفعها وإزالتها. فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، فدفع المفسدة مقدم في الغالب، إلا أن تكون المفسدة مغلوبة؛ وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل الأمور، لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي.

Penerapan dan pemahaman kaidah diatas adalah jika terdapat pertentangan antyara mafsadah dan mashlahat maka menolak mafsadah harus didahulukan secara umum, kecuali adanya mafsadah itu terkalahkan oleh manfaat, karna dalam urgensi syariat memprioritaskan menghidar dari hal yang di larang disbanding menjalankan perintah, karna akan berdampak terhadap dhoror-dhoror yang akan menjauhkan nilai hikmah dari hal yang dilarang oleh syariat .

Penelitian terdahulu

Pertama

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nano Romadlon AuliyaAkbar dengan judulnya “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau dari Maqashid Al-Syari“ah Ibn Asyur” yang telah selesai disusun pada tahun 2020. Sehingga telah menunjukkan adanya nilai mashlahat dan fithrah dalam putusan hakim tersebut. Perbedaan yang penulis temukan adalah persepektif mashlahat yang mengesampingkan mafsadah yang lebih besar.

Kedua

skripsi yang ditulis Hajrah Rizky Maulina dengan judulnya yaitu “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr)” yang selesai ditulis pada tahun 2018.22 Skripsi ini meneliti tentang bagaimana perspektif hakim terhadap kasus penolakan itsbat nikah yang disebabkan poligami sirri dan implikasinya pada putusan nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri. Perbedaan yang penulis temukan adalah pembahasannya lebih mengarah kepada pandangan hakim dalam kasus penolakan itsbat nikah akibat poligami siri. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji dan menganalisis putusan dari pengadilan agama yang sama, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Ketiga

Skripsi Oleh : Roihatul Jannah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022 dengan judul Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Teori Mubādalāh (Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr). Perbedaan dengan penulis adalah teori yang digunakan dari kajian persepektif filsafat hukum islam dan qowa'id fiqhiyyah.

Keempat

Kurniawan, Akbar dan Wahyuni Retnowulandari, “Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan,” Reformasi Hukum Trisakti, Vol.1 No.1 (2019).

Kelima

Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia Korespondensi: Mustika.a.law18@umy.ac.id Submitted: 28-10-2022;

Reviewed;28-12-2022;Revised:31-12-2022;Accepted;31-12-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333>.

KESIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian dan ulasan pembahasan yang telah dipaparkan,mdapat penulis ambil kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu bahwa antara pemohon dan calon istri keduanya telah menikah sirri, adanya rasa kekhawatiran jika pemohon akan berbuat zina tanpa adanya ikatan pernikahan yang memiliki legalitas, timbulnya hak-hak keperdataan pada anak-anak yang akan dilahirkan dari pernikahan pemohon dan calon istri keduanya yang harus dilindungi oleh hukum, serta pertimbangan terhadap keadaan calon istri kedua yang merupakan seorang janda yang membutuhkan perlindungan dan topangan dari seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Selain itu, pertimbangan yang belum selaras dengan ketentuan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Yaitu pasal 4 ayat (1) UUP dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUP.
2. Hasil kajian qowaidul fiqh lebih mendalam terkait pertimbangan mafsadah yang difahami oleh hakim belum sepenuhnya pas dan kurang teliti didalam menilai jenis mafsadah yang bisa diutamakan daripada mashlahat yang harus diambil. Karna mafsadah yang harus diutamakan disyaratkan mafsadah harus sudah terjadi dan bersifat yaqin, tidak hanya sebatas praduga atau wahm saja. Hakim juga kurang objektif dalam menilai istri pertama tidak mengalami mafsadah jika suami menikah lagi, padahal menurut penulis dengan menikah lagi kaidah yang paling tepat digunakan dalam meraih mashlah bersama adalah memilah dhoror yang lebih kecil. Dan juga dalam menghilangkan madhorot terhadap konsekuensi istri kedua beserta anaknya jika tidak dinikahi tidak boleh membawa dhoror terhadap istri pertama dan anaknya, sebab didalam hasil pemeriksaan pemohon, didapati penghasilan pemohon dengan nomilan 2 juta rupiah. Sehingga mafsadah yang akan dialami oleh tidak hanya istri pertama dan anak-anaknya juga akan dialami oleh istri kedua dan anak-anaknya melihat realitas penghasilanya tersebut Yang hanya 2 juta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dalam kurnia (2022).kompilasi hukum di Indonesia. Jakarta: Akademica pressindo,h,67.
- Afandi. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik. Malang: Setara Press, 2019.
- Ahmad, Amrullah dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:Mengenang 65 tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin, S.H. Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Akbar, Nano Romadlon Auliya. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau dari Maqashid Al-Syari“ah Ibn „Asyur”,
- Dr. H. ahmad junaidi,M.Ag. filsafat hokum islam, jember 2014.diakses pada tgl 18 mei 2024.
- Dr. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), 118.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Esther Masri.(2019) Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi),Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. esther.masri@yahoo.com

- Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm* (Bayrût: Dâr al-Jayl, 1980), I, 10-14 Labib mz dalam kurnia (2022)
- Moch.isnaeni dalam kurnia (2022) hukum perkawinan Indonesia. Bandung: PT refika aditama, h,46. Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/176d7110eb608f6d422fc1293f3f2731.html>
- Sarwo Edy. (2022). Mencegah Mudharat (bahaya) Lebih diutamakan disbanding mendapatkan manfaat. Diakses pada hari jumat 4 Maret 2022 pada pukul 12.00 WIIB, <https://Klikbumi.com>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17576/>
- Maulina, Hajrah Rizky. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)”,
- Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13008/>